

## PERSEPSI AUDITOR TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA MAKASSAR

Meutia Fadilah Mustika<sup>1</sup>, M. Darwis Nur Tinri<sup>2</sup>  
meutiafadilahm@gmail.com, darwisnurtinri@gmail.com  
Universitas Pejuang Republik Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi auditor mengenai laporan keuangan partai politik di kota Makassar. Hal ini dikarenakan banyak partai politik yang melaporkan pengeluaran dananya tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisioner dengan skala likert. Total populasi dalam penelitian ini sebanyak 100 auditor yang bekerja di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Kota Makassar. Selanjutnya, pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling sehingga didapatkan 50 auditor yang pernah melakukan audit pada partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dapat dikatakan baik.

**Kata Kunci : Audit, Partai Politik, Akuntabilitas, Transparansi.**

### Abstract

*This study aims to determine how auditors perceive the financial statements of political parties in the city of Makassar. This is because many political parties report that their expenditures are not in accordance with predetermined financial reporting standards. The research method used is a quantitative research method with a descriptive statistical approach. The data collection technique used in this study was a questionnaire with a Likert scale. The total population in this study is 100 auditors who work in the office of the Makassar City Audit Board. Furthermore, the sample selection in this study used purposive sampling so that 50 auditors were obtained who had conducted audits on political parties. The results showed that auditors' perceptions of accountability and transparency of political party financial reports can be said to be good.*

**Keywords: Audit, Political Party, Accountability, Transparency.**

### Pendahuluan

Partai politik sebagai badan eksekutif dan legislatif harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan atas nama rakyat dan bebas dari pengaruh terjadinya taktik politik uang (*money politic*) maupun pengaruh kelompok yang berkepentingan di dalamnya (*vested interestgroup*). Dana partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD). Di antara pasal 34 dan 35 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 34A yang berbunyi Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/ APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan tahun anggaran berakhir. Selain itu, dalam pasal 39 disebutkan soal pengelolaan keuangan partai politik harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, yaitu dengan dilakukannya audit dari akuntan publik dan diumumkan secara periodik. Dengan demikian, semestinya masyarakat luas memiliki akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan keuangan dalam suatu partai politik, mengingat sebagian dari sumber dana tersebut berasal dari APBN/ APBD.

Namun untuk mengetahui persentase bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD terhadap total kebutuhan atau belanja partai, maka harus diketahui jumlah belanja partai politik setiap tahun. Dan ini bukan pekerjaan mudah, sebab partai politik tidak membuat laporan keuangan tahunan. Jika pun ada beberapa partai politik yang membuat laporan tahunan, belum tentu laporan itu bisa diakses oleh publik, lalu jika pun bisa diakses, maka tidak mudah untuk mengecek kebenaran isi laporan.

Dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya, terdapat masalah-masalah. Seperti Ada pelaporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan bahkan ada partai politik yang tidak merealisasikan 60% dana yang mereka terima untuk bantuan pendidikan partai. Berdasarkan masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa partai politik masih belum dapat menggunakan dana bantuan APBN/ABPD dengan semestinya, serta belum dapat mengelola keuangannya dengan baik. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik, maka persepsi auditor sangat dibutuhkan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi auditor pemerintahan yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Makassar dengan melihat permasalahan mengenai laporan keuangan partai politik. Penelitian ini berfokus pada persepsi auditor pemerintah di BPK yang telah mengaudit laporan partai politik yang dananya bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut

Mardiasmo (2009:20). Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan atau tidak, efisien atau tidak, dan prosedur-prosedur manakah yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “*cheks and balance*” dalam sistem administrasi.

Transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hal untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Menurut Nordiawan (2006:34)

Menurut Dwiyanto dalam Arsianti (2015:28) transparansi merupakan konsep yang sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut terbuka dan menjamin akses *stackholder* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam islam, transparansi ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Hamidi dan Lutfi (2010:118) Partai politik adalah suatu wadah atau organisasi yang terbentuk oleh nilai-nilai, norma tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan, memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Adanya partai politik dalam suatu negara merupakan salah satu wujud dari adanya demokrasi. ”Partai politik adalah organisasi yang

bersifat nasional dan terbentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dalam suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

Berdasarkan PSAK 45, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, serta sejumlah standar akuntansi keuangan partai politik negara lain. Laporan keuangan partai politik bertujuan dapat memberikan informasi keuangan dalam hal (1) akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan partai politik; (2) manajerial, penyediaan informasi keuangan yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan partai serta memudahkan pengendalian atas seluruh asset, hutang dan aktiva bersih; serta (3) penyediaan informasi mengenai kepatuhan terhadap Undang-Undang/ peraturan untuk menjamin terbebasnya partai dari politik uang dan konflik kelompok kepentingan.

Laporan keuangan Parpol disajikan sebagai bentuk akuntabilitas dari dana-dana publik yang telah mereka gunakan dan sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan undang-undang yaitu UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011. Dalam ketentuan perundang-undangan, setiap Parpol diwajibkan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.

Menurut Kartono (1996:46) Persepsi adalah memahami sesuatu dalam pengertian melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membuai atau merasakan sesuatu tanpa mampu mengadakan pemisahan antara diri sendiri (subyek) dengan objek yang dihayati. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pengalaman yang belum disadari benar, sehingga individu yang bersangkutan belum mampu membedakan diri sendiri dengan objek yang dihayati.

Persepsi berperan penting dalam mempengaruhi perilaku seorang individu, perilaku individu dipengaruhi oleh objektivitas persepsi individu terhadap suatu realitas, sehingga suatu realitas yang sama dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda pada setiap individu atau kelompok. Perbedaan interpretasi tersebut timbul karena adanya berbagai karakteristik pribadi dari individu tersebut. Menurut Robbins (2013), karakteristik pribadi tersebut antara lain meliputi sikap, kepribadian, motivasi, minat, pengalaman-pengalaman masa lalu dan

harapan-harapan seseorang. Karakteristik target yang diobservasi bisa memengaruhi apa yang diartikan. Konteks dimana seseorang melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek atau peristiwa dilihat dapat memengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situasional lainnya. Pengaruh karakteristik tersebut dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Robbins (2013)

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Menurut Mangkuatmodjo (2015:3), statistik deskriptif merupakan sekumpulan prosedur dasar yang terdiri dari; mengumpulkan data, pengorganisasian data, penyajian data, analisis data, dan interpretasi data. Berdasarkan karakteristik penelitian yang merupakan penelitian nonhipotesis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Mangkuatmodjo (2015:11) data primer merupakan data eksternal yang dapat diperoleh langsung dari sumbernya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar.

Dalam penelitian ini populasi yg peneliti gunakan yaitu 100 auditor yang bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar. Alasan memilih auditor di BPK karena auditor tersebut terbuka dalam menerima kuisisioner untuk kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini metode pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini

adalah auditor yang sudah pernah melakukan audit pada partai politik dan bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar. Setelah diketahui populasi yang diteliti adalah 100 responden dari jumlah auditor di Kantor BPK Kota Makassar, maka dimasukkan jumlah tersebut kedalam rumus di atas dan menentukan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel minimum yang harus di ambil datanya untuk mewakili populasi yaitu sebesar 50 responden.

Dalam mendapatkan data ini, peneliti akan menggunakan kuisisioner, dimana menurut Sujarweni (2015:94) Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada para responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan instrumen pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang dapat di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari pada responden. Dalam hal ini peneliti akan melakukan penyebaran kuisisioner yang bersifat tertutup dengan menggunakan skala likert.

Data kuisisioner disebar ke auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar, setiap item dari kuisisioner tersebut merupakan pernyataan positif yang memiliki 5 jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda.

**Tabel 1. Bobot dan Kategori Pengukuran Data**

NO	JAWABAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-Ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

*Sumber : Sugiyono (2014:93-94)*

## Hasil Penelitian

### Uji Validitas

Pengujian dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor jawaban dengan total skor (dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.0). Pernyataan dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Berdasarkan 8 (delapan) item pernyataan dengan tingkat signifikansi 5% dan dengan  $df = n-2$ , maka diperoleh  $r$  tabel = 0,2787. Dari tabel, dapat diketahui bahwa dari 8 (delapan) pernyataan indikator akuntabilitas keuangan dana APBD Partai Politik dinyatakan valid dan 7

(tujuh) pernyataan indikator transparansi keuangan dana APBD Partai Politik dinyatakan valid.

### **Uji Reliabilitas**

Setelah kedua indikator dinyatakan lolos uji validitas, langkah selanjutnya adalah uji reliabilitas. Sebuah instrument dianggap reliable/handal jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah lebih dari 0,70. Berdasarkan hasil pengujian data yang diuji menggunakan aplikasi SPSS 21.0 dapat dilihat pada tabel. 9 dan tabel.10 pada lampiran IV. Nilai koefisien keandalan (Cronbach's Alpha) untuk hasil uji reliabilitas indikator akuntabilitas keuangan dana APBD partai politik menunjukkan angka 0,820. Sedangkan nilai koefisien keandalan (Cronbach's Alpha) untuk hasil uji reliabilitas indikator transparansi keuangan dana APBD partai politik menunjukkan angka 0,801. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliable/handal karena nilai Cronbach's Alpha masing-masing indikator dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penyajian data yang telah diperoleh mengenai persepsi auditor terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik terdapat 2 (dua) indikator akan yang dijelaskan sebagai yaitu:

- a. Indikator Akuntabilitas Keuangan Dana APBD Partai Politik terdiri 8 (delapan) item pernyataan antara lain :
  1. Partai politik memiliki rekening atas nama partai. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa bantuan keuangan disalurkan oleh Pemerintah Dalam Negeri (Kemendagri)/Pemerintah Daerah (Pemda)/Provinsi/Kabupaten/Kota kepada partai politik melalui transfer dana dari rekening kas umum Negara/rekening kas daerah ke rekening partai politik, rekening partai politik merupakan rekening khusus untuk menerima bantuan keuangan. Berdasarkan Peraturan tersebut, partai politik di Kota Makassar telah membuat/memiliki rekening khusus sesuai dengan nama partai politik yang bersangkutan untuk menerima dana bantuan. Sehingga pada pernyataan ini auditor BPK di Kota Makassar memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat baik).
  2. Partai politik telah melakukan pencatatan dan pembukuan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan partai, hal tersebut sejalan dengan pernyataan pada item ke 8

(delapan) yang menyatakan bahwa Partai politik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana APBN/APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 pasal 28 yaitu partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34A yang menyatakan partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/ APBD kepada BPK secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan tahun anggaran berakhir. Partai politik telah mematuhi aturan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut sehingga auditor BPK di Kota Makassar memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat baik).

3. Partai Politik melaporkan laporan pertanggungjawaban penerimaan & pengeluaran dana bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD dengan bukti yang lengkap dan valid. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2015 pasal 8 yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah. Sebagian besar partai politik telah mematuhi peraturan tersebut sehingga auditor BPK di Kota Makassar memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik). Meskipun masih terdapat sebagian kecil partai politik dalam melaporkan laporan pertanggungjawabannya masih terdapat beberapa laporan yang tidak didukung oleh bukti yang sah atau valid seperti bukti catatan transaksi belanja atau pengeluaran yang memadai.
4. Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik direalisasikan paling sedikit 60% untuk pendidikan politik dan 40% untuk operasional sekretariat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 pasal 22 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, dimana penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima. Hal tersebut telah sesuai dengan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik di Kota Makassar untuk pendidikan politik yaitu sebesar 60% dan bantuan



dana operasional sekretariat sebesar 40% sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat Baik).

5. Partai politik menggunakan dana untuk pendidikan politik sudah sesuai dengan peruntukannya. Sebagian besar partai politik di Kota Makassar telah menggunakan dana bantuan untuk pendidikan politik, sebagaimana yang dimaksud dalam pendidikan politik tersebut yaitu antara lain: kegiatan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik). Meskipun terdapat sebagian kecil partai politik di Kota Makassar yang menggunakan dana pendidikan politik tersebut tidak untuk peruntukannya, contohnya dana kegiatan seminar digunakan kedalam dana kegiatan dialog interaktif.
6. Partai politik menggunakan dana untuk operasional sekretariat sudah sesuai dengan peruntukannya. Sebagian besar partai politik di Kota Makassar telah menggunakan dana bantuan untuk operasional kesekretariat, sebagaimana yang dimaksud dana bantuan untuk operasional kesekretariatan tersebut yaitu administrasi umum yang terdiri dari keperluan ATK, rapat Internal Sekretariat, ongkos perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat, langganan daya dan jasa yang terdiri dari telepon dan listrik, air minum, jasa pos dan giro dan surat menyurat, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor. Sehingga auditor memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik). Meskipun terdapat sebagian kecil partai politik di Kota Makassar yang menggunakan dana bantuan untuk operasional kesekretariatan politik tersebut tidak untuk peruntukannya, Misalnya Biaya administrasi untuk keperluan ATK digunakan untuk pembayaran honor kepala sekretariat.
7. Format laporan pertanggungjawaban partai politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri). Partai Politik telah di Kota Makassar telah menyusun laporan pertanggungjawaban dana bantuan APBD sesuai dengan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013. Sehingga auditor memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat Baik). Terlampir di lapiran VIII.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan pada akuntabilitas laporan keuangan partai politik dilihat dari indikator akuntabilitas keuangan dana APBD partai politik rata-

rata nilai persentase persepsi auditor BPK terhadap akuntabilitas laporan keuangan partai politik diperoleh sebesar 78,8% dengan kriteria (Baik).

- b. Indikator Transparansi Keuangan Dana APBD Partai Politik terdiri 7 (tujuh) item pernyataan antara lain :
1. Penyampaian laporan keuangan partai politik disampaikan tepat waktu. Partai politik di Kota Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tetap waktu secara periodik (1 tahun) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 39 ayat 2 yang berisi laporan pengelolaan keuangan partai politik diumumkan secara periodik. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat Baik).
  2. Laporan partai politik memenuhi kejelasan dan kelengkapan informasi. Hal ini sesuai dengan pesan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Transparansi merupakan pemberian informasi kepada kepada publik secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat Baik).
  3. Laporan pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran keuangan dari dana APBD disampaikan oleh pemerintah daerah. Ini sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2015 pasal 13 menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD diserahkan kepada Gubernur/Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dari peraturan diatas partai politik telah mematuhi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Sangat Baik).
  4. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari dana APBD dapat diakses oleh publik (masyarakat). Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 39 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari pernyataan tersebut ini menunjukkan bahwa partai politik telah memenuhi aturan tersebut. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik).
  5. Laporan pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran dari dana APBD dapat diakses melalui website. Berdasarkan hasil yang diperoleh dilapangan partai politik untuk

tahun-tahun sebelumnya dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran dari dana APBD dapat diakses melalui website, namun karena terjadi penyalagunaan oleh pihak-pihak tertentu maka laporan tersebut saat ini sulit diakses melalui website. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik). Meskipun ada sebagian kecil auditor yang tidak setuju bahwa partai politik dalam laporannya pertanggungjawaban penerimaan/ pengeluaran dari dana APBD dapat diakses melalui website.

6. Laporan pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran dari dana APBD dapat diakses secara manual. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2015 pasal 13 ayat 2 bahwa laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, sesuai dengan kewenangannya. Ini menjelaskan partai politik di Kota Makassar sudah mematuhi aturan tersebut dengan dapat diakses manual oleh Pemerintah Daerah. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik).
7. Partai politik telah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawaban sesuai kewenangan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Ini sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 pasal 15 ayat 1 dan 3 yang menyatakan bahwa Partai politik menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima. Sehingga auditor BPK memberikan persepsinya dengan kriteria (Baik). Meskipun ada beberapa partai politik dalam menindaklanjuti laporan hasil BPK melawati batas ketentuan yaitu 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan transparansi laporan keuangan partai politik dilihat dari indikator transparansi keuangan dana APBD partai politik rata-rata nilai persentase persepsi auditor BPK terhadap akuntabilitas laporan keuangan partai politik diperoleh sebesar 79,7% dengan kriteria (Baik).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari persepsi auditor di Kota Makassar terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik sebagai berikut :

1. Pada indikator akuntabilitas keuangan rata-rata nilai persentase persepsi auditor terhadap akuntabilitas laporan keuangan partai politik diperoleh sebesar 78,8% dengan kriteria (Baik).
2. Pada indikator transparansi keuangan dan untuk rata-rata nilai persentase persepsi auditor terhadap transparansi laporan keuangan partai politik diperoleh sebesar 79,7% dengan kriteria (Baik).

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah partai politik harus lebih memperhatikan pengelolaan keuangan partai politik dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana dana yang digunakan partai politik yaitu berasal dari APBN/APBD yang tak lain merupakan uang rakyat, dana memang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda partai, tetapi jangan sampai muncul persepsi partai politik hanya dijadikan kendaraan politik untuk mencapai tujuannya. Ini juga pekerjaan rumah partai politik, supaya membenahi organisasi politiknya menjadi lebih baik.

## BIBLIOGRAFI

- Nordiawan. Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidi, Lutfi. 2010. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Kartono, Kartini. 1996. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Mangkuatmodjo, 2015. *Statistik Deskriptif*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Rohmah, Lailatur. 2011. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai Dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih. Diperoleh tanggal 20 Mei 2016 dari <http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/jurnal-akuntansi/artikel/7078/persepsi-mahasiswa->

akuntansi-unesa-tentang-pengaruh-transparansi-dan akuntabilitas-keuangan-partai-politik-terhadap-kinerja-partai-dan-upaya-pemberantasan-kejahatan-kerah-putih

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.